

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks dan sampai saat ini masih belum terselesaikan. Kadar kemiskinan tidak lagi sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi bagi Sebagian warga masyarakat sudah mencapai level kehabisan dan ketiadaan makanan. Berdasarkan riset Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap september 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap maret 2021. Kemudian pada september 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap maret 2022 dan menurun 0,14 poin terhadap september 2021.¹ Data tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2012-September 2022



(Sumber: Badan Pusat Statistik, 25 Januari 2023)

¹Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin September 2022”, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2025/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.ht,l>

Jika dilihat dari data statistik angka kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan akan tetapi kemiskinan sampai dengan saat ini masih menjadi permasalahan sosial yang belum tuntas. Disisi lain dunia mengatakan bahwa perekonomian Indonesia dari tahun ketahun semakin membaik, dalam artian mengalami peningkatan namun pada kenyataannya masih banyak warga negara yang hidup dibawah garis kemiskinan.² Masalah kemiskinan semakin kontras karena Sebagian masyarakat hidup dalam kemewahan sedangkan Sebagian lagi hidup serba kekurangan. Kekayaan bagi sejumlah orang berarti kemiskinan bagi orang lain. Hal inilah yang memicu timbulnya fenomena kesenjangan sosial.

Kesenjangan ekonomi yang tinggi sangat mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Inti dari masalah yang menjadi pusat perhatian ini adalah ketidakestaraan dalam mengakses sumber daya ekonomi. Di Indonesia, situasi kesenjangan ekonomi sangat mencemaskan. Menurut laporan World Inequality Report dalam rentang waktu 2001-2021, persentase penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% dari total kekayaan rumah tangga nasional, sedangkan 10% penduduk paling kaya memiliki sekitar 60% dari total kekayaan rumah tangga nasional dalam periode yang sama. Laporan tersebut juga menggambarkan bahwa pada tahun 2021, perbandingan antara pendapatan tertinggi dan terendah di Indonesia mencapai angka 1 banding 19. Dengan kata lain, kelompok

² Kementrian PPN/Bappenas, "Perkembangan Perekonomian Indonesia dan dunia", bappenas.go.id Vol. 6, No. 1 mei 2022 ISSN 2580-2518

ekonomi atas memiliki rata-rata pendapatan 19 kali lebih tinggi daripada kelompok ekonomi bawah.³

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Islam mempunyai konsep yang dinamakan dengan Zakat. Zakat, sebagai aspek fundamental dari prinsip-prinsip Islam, berdiri sebagai landasan dalam kemajuan ekonomi umat. Oleh karena itu, solusi alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan terletak pada pengelolaan dana Zakat yang efisien dan komprehensif, dilakukan dengan sangat amanah (Amanah), karena Zakat merupakan sumber daya komunal yang ditujukan untuk kesejahteraan kolektif (masalah). Tujuan Zakat lebih dari sekadar memberikan bantuan materi kepada orang miskin; ia memiliki tujuan yang lebih mulia untuk memberantas kemiskinan.

Zakat merupakan bentuk ibadah yang tak hanya terkait dengan aspek spiritual, melainkan juga berhubungan dengan dimensi kemanusiaan yang memiliki nilai sosial. Manfaat zakat memiliki signifikansi yang besar, baik dalam konteks ajaran Islam maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Fakta ini terbukti melalui sejarah perkembangan Islam, dimulai sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah bertransformasi menjadi sumber pendapatan negara yang memiliki peran krusial, antara lain sebagai alat untuk membangun agama Islam, mendukung kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, mengembangkan infrastruktur, dan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin serta bentuk bantuan lainnya.

³ Katadata Media Network, “Kesenjangan Ekonomi di RI Tidak Banyak Berubah sejak 20 Tahun Lalu”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/30/kesenjangan-ekonomi-di-ri-tidak-banyak-berubah-sejak-20-tahun-lalu> (30 Juni 2022)

Sesuai dengan situasi sosial di Indonesia yang masih memerlukan beragam layanan bantuan, namun tetap mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan, kondisi ini seharusnya dapat dimanfaatkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Negara ini memiliki potensi yang signifikan dan layak untuk dikembangkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi zakat sebagai salah satu alat untuk meratakan pendapatan. Zakat, selain menjadi perwujudan ibadah dan kewajiban, juga telah menjadi bagian yang kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Islam. Potensi yang luar biasa ini dapat digunakan sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Kini, zakat telah memasuki fase yang baru, setelah diberlakukan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur pengelolaan zakat. Menurut undang-undang ini, semua kegiatan terkait zakat hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga amil zakat resmi yang dimiliki oleh pemerintah.⁴ Pemerintah mendirikan organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan Zakat, yang dikenal sebagai Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS.

Menurut Pasal 3, dijelaskan bahwa BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian Zakat. Selain BAZNAS, terdapat juga Lembaga Amil Zakat yang disingkat menjadi LAZ, yang dibentuk oleh masyarakat. Pasal

⁴Jdih.kemenkeu.go.id, "Tentang Pengelolaan Zakat".
https://pid.bajans.go.id/download/001_Undang-undang_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_Fc.pdf

1 menguraikan bahwa tugas LAZ adalah membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan Zakat.⁵

Salah satu lembaga yang mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Lembaga Manajemen Infaq, yang umumnya disingkat sebagai LMI. LMI didirikan pada 17 September 1995 dan diakui sebagai LAZ di Provinsi Jawa Timur melalui keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 451/1702/032/2005. Berkat kinerja yang positif, LMI berhasil meningkatkan statusnya menjadi LAZ Nasional ke-5 pada 29 April 2016. Saat ini, LMI sudah memiliki tujuh kantor cabang yang tersebar di tujuh Provinsi.⁶

LMI memiliki tugas mengumpulkan dana Infaq, Zakat, Wakaf, dan bantuan kemanusiaan, untuk kemudian diteruskan, disebarluaskan, dan dimanfaatkan oleh mereka yang memerlukan. Dalam upaya mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera dan memperkuat kerakyatan ekonomi sebagai ketahanan nasional, LMI mengambil langkah optimal dengan mengaktifkan salah satu prinsip penting dalam agama Islam, yaitu pengumpulan Zakat.

Salah satu jenis Zakat yang sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ialah Zakat profesi. Karena Indonesia memiliki modal yang begitu besar dalam merealisasikan konsep Zakat tersebut untuk menjawab permasalahan sosial ekonomi yang terjadi. Mengingat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam.

⁵Jdih.kemenkeu.go.id, "Tentang Pengelolaan Zakat" https://pid.bajans.go.id/download/001_Undangundang_23_Tahun_2019_Tentang_Pengelolaan_Zakat_Fc.pdf

⁶ Bantusemua.id, "Tentang Kami" <https://www.bantusemua.id/tentang-kami/>

Zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang harus diberikan atas harta yang diperoleh dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Zakat profesi juga telah disetujui oleh pemerintah dan MUI. Fakta ini diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Pengelolaan Zakat pada tahun 2014.⁷

Selama masa sejarah Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga akhir tahun 1960-an, konsep zakat profesi belum pernah dikenal. Namun, pada abad 20 akhir, muncul gagasan tentang zakat profesi yang pertama kali dikemukakan oleh Syeikh Yusuf Qaradhawi dan dijelaskan dalam karyanya yang berjudul Fiqh Az Zakah. Gagasan ini pertama kali terbit dalam bentuk catatan pada tahun 1996. Menurut pandangan Syeikh Yusuf Qaradhawi, Zakat Profesi merujuk pada zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan seseorang atas dasar kecerdasan dan keterampilannya sendiri. Contohnya meliputi profesi seperti dokter, penjahit, tukang kayu, dan jenis pekerjaan lainnya. Ini juga mencakup pekerjaan yang dilakukan dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan atau individu lain, di mana seseorang menerima upah, gaji, atau honorarium, seperti yang terjadi pada pegawai negeri sipil.⁸

Zakat profesi adalah kewajiban zakat yang dibebankan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik dilakukan secara individu maupun secara kolaboratif dengan orang lain atau lembaga. Kewajiban ini berlaku saat penghasilan yang diperoleh telah mencapai nisab. Secara prinsip, sistem zakat profesi mengadopsi pola zakat

⁷peraturan.bpk.go.id, "PP Nomor 14 Tahun 2014".
<http://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/30020/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014.pdf>

⁸Arif, Rachman Hakim, "Pengaruh Penerimaan Zakat Profesi Terhadap Perkembangan Ekonomi Mustahik di kabupaten Cianjur Jawa Barat", MPRA Paper NO. 87573, posted 24 Jun 2018 13:18 UTC, Dalam: <https://mpa.ub.uin-muenchen.de/87573/>

Permasalahan umum yang timbul dalam proses prnghimpunan adalah kekurangan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat dari pendapatan profesi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yakni:¹¹ Pertama, rendahnya tingkat religiusitas. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat menyebabkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dari pendapatan mereka menurun, meskipun mereka tahu bahwa membayar zakat dari penghasilan adalah suatu kewajiban. Kedua, terdapat ketidakpercayaan dari pemberi zakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Hal ini disebabkan oleh ketidaktransparan dari beberapa Amil Zakat dalam menggunakan dana zakat yang telah terkumpul, sehingga masyarakat merasa bahwa lembaga tersebut memiliki risiko penyelewengan dana. Contohnya, terdapat sebuah kasus di mana suatu Badan Amil Zakat melakukan penyelewengan dana sebesar 1,1 Milyar yang dilaporkan dalam sebuah berita mengenai kasus korupsi, hal ini tentu berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat.¹²

Dari isu umum tersebut, dapat diartikan bahwa lembaga amil zakat perlu melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dan pentingnya memberikan profesi zakat sebagai bentuk edukasi. Ini bertujuan untuk memastikan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya berzakat profesi. Ditambah lagi, lembaga amil zakat juga harus lebih berusaha untuk membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena masalah ini, strategi *public relations* menjadi sangat penting bagi LMI Kantor Layanan Mojokerto untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Zakat

¹¹ Indri Fitri Afiyana, "Tentang Pengelolaan dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat", Jurnal.feb.unmul Akuntabel ISSN 0216-7743

¹² Kasus korupsi baznas 1,1 m

Profesi. Menurut pandangan Cutlip, Center, dan Broom, Public Relations merupakan fungsi manajemen yang bertujuan membangun dan menjaga hubungan positif dan bermanfaat antara organisasi dengan masyarakat yang berpengaruh pada kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.¹³ Dalam mengumpulkan dukungan zakat profesi, peran Public Relations (PR) dalam sebuah lembaga atau perusahaan menjadi sangat penting. PR memiliki tugas untuk mendapatkan perhatian dari publik, mengundang minat publik terhadap pesan yang disampaikan, serta mempengaruhi tindakan publik agar sejalan dengan pesan yang telah disampaikan.¹⁴

Selain itu, *Public Relations* berfungsi sebagai penghubung atau sarana komunikasi antara masyarakat dan perusahaan atau lembaga, baik dalam lingkup komunikasi internal maupun eksternal. Dengan menjadi penghubung komunikasi inilah PR memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghimpunan dana dari zakat profesi. Permasalahan *Public Relations* inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Strategi Public Relations yang digunakan oleh LMI Kantor Layanan Mojokerto untuk mengumpulkan dana dari zakat profesi.

LMI sendiri memiliki *public relation* yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa pencapaian yang sudah diterima oleh LMI seperti pada BAZNAS Award 2023 dimana LMI dinobatkan sebagai lembaga amil zakat dengan pertumbuhan muzaki terbanyak.¹⁵ Prestasi ini membuktikan bahwa LMI berhasil mempertahankan

¹³ Budiman Purba, "Pengaruh *Public Relations* Terhadap Peningkatan Pengguna Jasa di Bandara Internasional Kualanamu Kab.Deli Serdang", Jurnal Network Media Vol:1 No.1 Februari 2018/ISSN:2569-6446.

¹⁴ Meningkatkan muzaki

¹⁵ BAZNAZ Award 2023 LMI dinobatkan sebagai lembaga amil zakat dengan pertumbuhan muzaki terbanyak

eksistensinya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang terpercaya. Kemudian didalam penghimpunan dana zakat profesi LMI Kantor Layanan Mojokero memiliki pertumbuhan yang cukup baik hal itu bisa dilihat dari hasil penghimpunan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut adalah data penghimpunan dari 2019-2023.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penghimpunan Zakat Profesi dari tahun 2019-2023

Penghimpunan	2019	2020	2021	2022	2023
Jakat Profesi	218,957,815	194,453,07	237,159,49	259,169,75	119,086,06
	5	6	2	5	1

Sumber: LMI Kantor Layanan Mojokerto 2023.

Berdasarkan informasi di atas, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana zakat profesi dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan. Jumlah zakat profesi yang terkumpul pada tahun 2019 sebesar 218.957.815, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 259.169.755. peningkatan yang signifikan ini menjadi hal yang menarik bagi para peneliti untuk mengetahui strategi *public relations* yang diterapkan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kantor Layanan Mojokerto dalam menggalang dana zakat profesi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjalankan penelitian dengan judul **“STRATEGI *PUBLIC RELATIONS* LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) KANTOR LAYANAN MOJOKERTO DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT PROFESI”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi *Public Relations* yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kantor Layanan Mojokerto dalam Minghimpun Dana Zakat Profesi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi *Public Relations* yang diterapkan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kantor Layanan Mojokerto dalam mengumpulkan dana dari zakat profesi.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang keuntungan-keuntungan dari mendonasikan Zakat Profesi melalui Lembaga Manajemen Infaq (LMI) di Kantor Layanan Mojokerto.
- b. Dapat dijadikan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Ekonomi Syariah terkait aktivitas-aktivitas *Public Relations* yang dilakukan di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kantor Layanan Mojokerto.

2. Praktis

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan sumber referensi bagi mahasiswa yang belajar dalam bidang *Public Relations*.
- b. Untuk memberikan saran kepada *public relations* di Kantor Layanan LMI Mojokerto agar dapat meningkatkan pelaksanaan strategi *public relations* dengan lebih baik.

